

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANO. 109 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966, perlu meninjau kembali fungsi dan kedudukan KOTI, yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 236 Tahun 1966 ;
2. bahwa sesuai dengan tingkatan perkembangan dan keadaan, maka fungsi, wewenang dan tugas KOTI telah dapat ditampung dan dilaksanakan setjara konvensional oleh Departemen serta Badan2 Pemerintah lainnya ;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 236 Tahun 1966 ;
2. Keputusan MPRS No. XIV/MPRS/1966 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 107 Tahun 1967 ;

M E N U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk suatu Team Likwidasi KOTI yang bertugas menyelesaikan likwidasi KOTI dalam rangka penjerahan semua kegiatan-kegiatan KOTI kepada Presidium Kabinet Ampera ;

KEDUA

: Menunjuk Major Djenderal TNI Achmad Wiranatakusumah Ketua Gabungan 1 KOTI dan Komodor Laut Nizam Zachman Wakil Sekretaris Umum KOTI, masing-2 sebagai Ketua dan Wakil Ketua Team Likwidasi tersebut.

KETIGA

: Ketua/Wakil Ketua Team Likwidasi dibantu oleh anggota2 Team Likwidasi yang terdiri dari anggota-2 Staf Gabungan/Seksi/SEKUM KOTI yang diperlukan.

KEEMPAT :

HARAP KEMBALI

SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN.

KEEMPAT : Pembiajaan pelaksanaan likwidasi disesuaikan dengan apa yang ditentukan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 107 Tahun 1967 .-

KELIMA : Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkannya dan akan ditjabut/tidak berlaku lagi setelah pelaksanaan likwidasi selesai ..

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Djuli 1967

PD.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,-

t.t.d.

Sesuai dengan aslinja
SEKRETARAT PRESIDUM KABINET
BUREAU BIRO TATA USAHA

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI



LI SURIANDI
LEZ. 806/8/67. REF. 10877

www.nuance.com